

**UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET
SEBAGAI AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DI KOPERASI
SRIWIJAYA INDAH KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



OLEH :

JESSIKA PRAKOSO

200741010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA

MALANG

2012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada Tanggal, 30 Juni 2012

Dan dinyatakan lulus

Tim Penguji

Ketua

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H

Anggota I

Anggota II

Celina Tri Siwi K, S.H., Mhum

Hermanto Silalahi S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Hukum

Celina Tri Siwi K, S.H., Mhum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jessica Prakoso

NIM : 200741010

Menyatakan bahwa SKRIPSI ini merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan saya, topik / judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 30 Juni 2012

Yang Menyatakan

Jessika Prakoso

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Jessica Prakoso
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 19 April 1989
Agama : Katholik
Alamat Asal : Jl. Ngagel Tama Tengah II no 1 Kota Surabaya
Universitas : Universitas Katholik Widya Karya Malang
Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kurinci 28 Kota Malang

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDK Santo Yusup Malang 1996-2002
2. SMPK Taman Harapan Malang 2002-2005
3. SMAK Santa Maria Malang 2005-2007
4. Universitas Katholik Widya Karya Malang 2007-2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Sebagai Akibat Debitur Wanprestasi di Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang.” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Pada penyusunan skripsi ini penulis dibantu, dibimbing oleh beberapa pihak. Karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Celina Tri Siwi K, SH., Mhum selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, ilmu, pengarahana, motivasi serta perhatiannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Hermanto Silalahi, SH., M.HUM selaku dosen pembimbing II atas bimbingan, ilmu, pengarahana, motivasi serta perhatiannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Stephanie selaku sekretaris Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang, terima kasih atas informasinya.
4. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, motivasi dan perjuangannya.
5. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungannya.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Malang, Juni 2012

Penulis



ABSTRAK

- (A) Nama : Jessica Prakoso. NIM : 200741010
- (B) Judul Penulisan Hukum : “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Sebagai Akibat Debitur Wanprestasi di Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang.”
- (C) Kata Kunci : Penyelesaian Wanprestasi.
- (D) Daftar Acuan (*literatur*) : Buku-buku : 1980, 1999, 2002, 2005, 2010
- (E) Ringkasan Penulisan Hukum :

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini; bagaimana upaya hukum pada koperasi simpan pinjam dalam mengatasi kredit macet akibat dari debitur yang wanprestasi serta apa hambatan koperasi simpan pinjam dalam mengatasi barang jaminan yang dipindahtanggankan hingga membuat penyitaan menjadi tertunda.

Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui upaya hukum koperasi simpan pinjam dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet oleh debitur serta hambatan koperasi simpan pinjam dalam mengatasi barang jaminan yang dipindahtanggankan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data yang terdiri dari observasi dan wawancara terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dikaji berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hasil penelitian diperoleh; Di Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang yang merupakan koperasi simpan pinjam.

Dalam penyelesaian permasalahan kredit macet akibat debitur wanprestasi ini di Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang di selesaikan dengan cara non litigasi karena dilihat dari segi waktu, biaya, hasil yang dicapai dan itikad baik serta hubungan kedepan lebih baik. Adanya hambatan dalam melakukan pengambilan kembali barang jaminan yaitu barang jaminan yang di jual tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Sriwijaya Indah.

Kesimpulan secara umum adalah bahwa penyelesaiannya adalah pihak Koperasi Sriwijaya Indah mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu ada dalam perjanjian kredit Koperasi Sriwijaya Indah yaitu pada pasal 10, pasal 11 dan telah menjadi dasar yang mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang dan pasal yang mengikatnya adalah Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(F) Tahun Penyusunan Penulisan Hukum : 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Koperasi.....	11
2.1.1 Tinjauan Umum Koperasi Sriwijaya Indah.....	19

2.2 Pengertian Perjanjian Kredit.....	26
2.3 Pengertian Jaminan dan Jenis-Jenisnya	30
2.4 Pengertian Wanprestasi.....	37
2.5 Macam Penyelesaian Sengketa.....	41
BAB III PEMBAHASAN.....	52
3.1 Upaya Hukum Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang Dalam Menyelesaikan Wanprestasi.....	52
3.2 Kendala Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang bila Barang Jaminan Dipindahtangankan Hingga Membuat Penyitaan Menjadi Tertunda	60
BAB IV PENUTUP.....	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dewasa ini begitu banyak orang yang ingin mencari pinjaman dana untuk berbagai kepentingan. Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki jumlah besar dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang tak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan nasional secara keseluruhan. Dengan adanya koperasi simpan pinjam saat ini mereka yang membutuhkan dana lebih demi berkembangnya usaha mereka maupun berbagai kepentingan lainnya akan menjadi lebih mudah dan aman karena dilindungi oleh kepastian hukum, tetapi juga tidak mudah pula untuk menyelesaikan pinjaman mereka kepada koperasi-koperasi tersebut, ada yang lancar dalam pengembalian dan tidak sedikit pula yang mengalami kesulitan pembayaran atau yang sering disebut sebagai kredit macet. Dalam hal ini ada istilah bahwa orang yang berhutang disebut sebagai debitur sedangkan pemberi piutang disebut sebagai kreditur. Kalau sudah mengalami kredit macet maka para debitur telah melakukan wanprestasi terhadap koperasi tersebut.

Koperasi sendiri sebenarnya merupakan jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas

kekeluargaan. Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.

Pada penelitian ini saya akan meneliti kasus wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Sriwijaya Indah Kota Malang. koperasi ini bergerak di bidang simpanan dan pinjaman yang didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang¹. Caranya adalah dengan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang sendiri menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Koperasi ini memiliki tujuan agar anggotanya tidak terjerat oleh para lintah darat dan juga untuk menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian serta dilindungi oleh hukum, tetapi seiringnya dengan keadaan ekonomi jaman sekarang tidak sedikit pula para debitur yang mengalami kerugian dalam usaha yang sedang dijalaninya sehingga mengakibatkan mereka tidak dapat mengembalikan uang pinjaman mereka terhadap koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang.

¹ Stefan Nagtegaal, “Pengertian Sejarah Lambang & Gerakan koperasi”, diakses dari <http://emperordeva.wordpress.com/about/makalah-pengertian-koperasi/> pada tanggal 27 oktober 2011 pukul 11.32.

Hal-hal tersebut yang akhirnya menjadikan para debitur melakukan penyalahgunaan dengan tidak membayar uang pinjaman mereka ataupun ingkar janji, permasalahan seperti ini disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi sendiri mempunyai pengertian ingkar janji. Yang dimaksud ingkar janji disini adalah berhubungan erat dengan adanya perjanjian antara pihak. Baik yang didasarkan oleh perjanjian sesuai pasal 1338 KUHPERDATA yang isinya “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik“.

Dalam pasal 1431 KUHPERDATA “Seorang berutang yang secara murni dan sederhana telah menyetujui pemindahan hak-hak yang dilakukan oleh si berpiutang kepada seorang pihak ketiga, tak lagi diperbolehkan terhadap pihak ketiga untuk siapa pemindahan hak-hak itu telah dilakukan, menggunakan suatu perjumpaan yang sedianya dapat dimajukannya kepada si berpiutang sebelum pemindahan tersebut”. maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUH perdata.

Sering kali kita kurang memahami sebenarnya perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori wanprestasi, sebenarnya wanprestasi mempunyai pengertian umum yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya².

² M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 2002, hlm 60.

Wanprestasi sendiri dapat berupa tidak memenuhi kewajibannya sama sekali, terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajiban tapi tidak seperti yang dijanjikan. Karena adanya wanprestasi maka timbul adanya ganti rugi yang ditegaskan pada pasal 1243, yang berbunyi: “Penggantian perongkosen, kerugian dan bunga, baru merupakan kewajiban yang harus dibayar debitur; setelah ia untuk itu *“ditegor kealpaannya”* melaksanakan perjanjian; akan tetapi sekalipun sudah ditegor ia tetap juga melalaikan peringatan dimaksud”.

Bila sudah terjadi wanprestasi seperti ini maka diperlukan tindakan oleh Koperasi Sriwijaya Indah untuk mengatasinya, salah satu cara yang selama ini dilakukan oleh Kopersai Sriwijaya Indah Kota Malang adalah melalui jalur non litigasi, sebenarnya ada banyak cara yang bisa dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus wanprestasi yaitu dengan cara non litigasi dan cara litigasi.

Cara penyelesaian dengan jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan, sedangkan cara penyelesaian dengan jalur non litigasi antara lain melalui mediasi atau lembaga yang telah disediakan oleh swasta yaitu Arbitrase, tetapi melihat dari segi untung ruginya antara kedua jalur litigasi dan non litigasi tersebut koperasi Sriwijaya Indah lebih menekankan pada penyelesaian melalui jalur non litigasi. Pembahasan tentang bagaimana cara penyelesaian yang ditempuh melalui jalur non litigasi akan saya jelaskan lebih lanjut di bab pembahasan.

Koperasi sendiri dalam memberikan pinjaman terhadap debitur selalu menambahkan perjanjian aksesoir yang dinamakan dengan jaminan pada saat debitur mengisi dan menyetujui formulir perjanjian kredit koperasi tersebut. Yang dimaksud dengan jaminan yaitu debitur memberikan barang jaminan yang

harganya melebihi dari uang yang akan mereka pinjam dan bila terjadi permasalahan-permasalahan seperti debitur melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang pinjaman mereka pada saat jatuh tempo pembayaran maka pihak koperasi berhak untuk mengeksekusi barang jaminan debitur tersebut bisa dengan menjual barang jaminan tersebut dan sisa dari penjualan tersebut akan dikembalikan pada debitur.³

Maka dari uraian dan permasalahan-permasalahan diatas penulis ingin meneliti tentang sebenarnya upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debiturnya, yaitu dengan cara yang aman dan memakai resiko yang paling terkecil untuk terjadinya pertikaian antara dua belah pihak dan hal tersebut selalu diterapkan oleh Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang, maka dengan memperhatikan pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Sebagai Akibat Debitur Wanprestasi Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang” yang akan dilakukan di Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang .

³ Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “Definisi Arbitrase“, diakses dari <http://dodiksetiawan.wordpress.com/2009/04/14/definisi-arbitrase/> pada tanggal 27 oktober 2011 pukul 12.52

1.2 Rumusan Masalah

Guna memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan karya tulis ini, maka didasarkan dari pemikiran sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya hukum Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang dalam menyelesaikan wanprestasi ?
2. Apa kendala Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang bila barang jaminan dipindahtanggankan hingga membuat penyitaan menjadi tertunda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya hukum Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang dalam menyelesaikan wanprestasi.
2. Untuk mengetahui kendala Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang bila barang jaminan dipindahtanggankan hingga membuat penyitaan menjadi tertunda.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
 - a. Memberikan masukan berupa pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai cara mengatasi wanprestasi kredit macet pada koperasi simpan pinjam sehingga diharapkan kasus wanprestasi dapat terselesaikan dengan baik.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama di bangku kuliah khususnya pada bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang, dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi serta menjadikan masukan bagi koperasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan barang jaminan yang dipindahtanggankan.
 - b. Untuk dapat menambah wawasan bagi semua pihak yang berkepentingan agar dapat melakukan proses sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan oleh penulis dengan maksud untuk mencari pengetahuan atau ilmu secara rasional atau meneliti dengan cara melakukan

kegiatan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode sendiri berasal dari kata Yunani "*methodos*" serta kata Latinnya "*methodus*" yang mempunyai arti sebagai upaya untuk mencari pengetahuan atau ilmu secara rasional atau meneliti dengan cara melakukan kegiatan penelitian.

Metode penelitian ini didasarkan pada hal-hal berikut :

1. Metode pendekatan yuridis empiris

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah yang direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer merupakan jenis data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian data ini diolah sendiri oleh peneliti. Data ini berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang.
- b. Data Sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah diolah oleh pihak lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data ini bisa berupa undang-undang, buku – buku, media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan oleh penulis di Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang, karena Koperasi Sriwijaya Indah merupakan koperasi simpan pinjam pernah menangani kasus wanprestasi kredit macet dalam koperasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari pengumpulan data di lapangan dan kepustakaan, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti terhadap staff yang menangani kasus wanprestasi pada Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu dengan cara mengolah data dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata terutama yang berhubungan dengan wanprestasi kredit macet pada koperasi simpan pinjam serta artikel-artikel yang diperoleh dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan wanprestasi kredit macet.

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan maupun kepustakaan, penulis akan menganalisis data secara deskriptif analitis.

Analisis secara deskriptif adalah pengolahan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan umum untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun karya tulis dalam bentuk skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

Bab pendahuluan yang berisi uraian pengantar dan mengarah kepada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

Bab tinjauan pustaka berisi uraian tentang tinjauan umum koperasi dan tinjauan umum Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang , tinjauan tentang wanprestasi, perjanjian, jaminan serta macam penyelesaian sengketa. Semuanya nanti akan digunakan sebagai instrumen analisis dalam mengkaji fakta-fakta yang berdasarkan hasil penelitian.

BAB III

Bab pembahasan yang membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan pemikiran dengan fakta yang didapat dalam penelitian yang berkaitan dengan wanprestasi kredit macet pada koperasi simpan pinjam.

BAB IV

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.